

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026
Kpt 09 TAHUN 2026, 4 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai alat bantu pada data kepegawaian, Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021.

Keputusan ini menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2026.
- Lamp 1 Hal.